

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan tertib dan damai perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹ Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/ dosis tertentu akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus akan terjadi karena sebab-sebab emosional. Keberadaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) atau Narkoba bila dilihat ke belakang di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri dari zaman masa kolonialisme Belanda. Pada tahun 1617 orang Tionghoa dan

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3.

Jawa telah menggunakan opium. Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Pada saat itu penggunaan dan peredaran yang semakin marak dan tidak terkontrol lagi dengan sifatnya yang dapat merusak mental maupun fisik para pemakainya, membuat gerah pemerintah Hindia Belanda yang akhirnya mengeluarkan VMO Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536 mengatur tentang obat bius dan candu. Sampai akhirnya zaman pendudukan Jepang, pemerintah penjajah Jepang benar-benar melarang penggunaan candu.²

Penyebaran narkotika sampai saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Peredaran serta penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi permasalahan dunia Internasional, karena memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peredaran narkotika secara tidak bertanggungjawab sudah semakin luas di kalangan Masyarakat.³ Narkotika saat ini tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, melainkan bagi masyarakat pedesaan juga narkotika tidak lagi menjadi barang yang langka.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika-narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-undang

² AR.Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

³ Soedjono, 1983, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, hlm. 3

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Produsen narkoba terus mendorong berkembangnya Narkoba dengan senyawa yang berbeda dibandingkan narkoba lama, zat narkotika yang baru umumnya dihasilkan dari racikan kimiawi. Perkembangan narkoba jenis ini juga tidak bisa dengan cepat dibendung. Produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis baru narkoba tersebut untuk dagangan mereka. Bahan dasar narkoba jenis baru ini adalah berasal dari bahan kimia, dimana mereka mengkombinasikan zat sintetik kimiawi. Pencampuran inilah yang menjadi daya jual dari narkotika jenis baru. Perubahan zat yang cepat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui hukum dan para aparat penegak hukum. Contoh nyata dari kasus yang terkait dengan narkotika jenis baru adalah jajaran penyidik direktorat reserse narkoba Polda DIY, menemukan kasus narkotika jenis baru. Kasus tersebut terungkap saat pihaknya melakukan penangkapan atas empat orang pengguna yang salah satunya di bawah umur. Dari hasil laboratorium, tanaman herbal mengandung zat Baicaline, yang apabila dikonsumsi akan mendapatkan efek seperti menggunakan ganja.⁴

Metilon adalah jenis narkoba baru dengan kategori bahaya level empat, bahkan lebih tinggi dibanding ekstasi yang masuk kategori level tiga.⁵ Metilon sendiri merupakan turunan dari *Chatione* yang memiliki struktur kimia serta efek yang dihasilkan dari penggunaan metilon mirip

⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2015/09/07/polda-diy-ungkap-narkotika-jenis-baru-bernama-good-shit>, Diakses Kamis, 09 Maret 2017, Pukul 21.00 Wib.

⁵ <https://m.tempo.co/read/news/2014/01/06/063542450/metilon-lebih-bahaya-dibanding-ekstasi>, Diakses Kamis, 09 Maret 2017, Pukul 21.30 Wib.

dengan stimulan seperti amfetamin, *methylenedioxy methamphetamine* (MDMA) dan kokain, begitu juga dengan tembakau cap gorila (ganja sintetis) ini mirip dengan ganja, berbentuk daun kemudian digunakan dengan cara dilinting dan dihisap. Tembakau ini bukan merupakan jenis ganja, bila tembakau tersebut dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap maka penggunaannya akan mendapatkan efek anti depresan, seperti saat menggunakan ganja. Sampai saat ini narkoba jenis ganja sintetis belum masuk dalam daftar lampiran di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hasil Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN april 2016, ada 41 *New Psychoactive substance* (NPS) atau narkoba jenis baru. Dari 41 NPS yang saat ini beredar luas di Indonesia, baru 18 diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan 23 jenis lainnya masih belum diatur. Narkotika jenis baru tersebut terbagi menjadi 7 kelompok, yakni *Synthetic Cannabinoids*, *Synthetic Chationes*, *Phenetylamines*, *Piperazines*, *Plant-based Substances*, *Ketamine*, dan *Miscellaneous*.⁶

Indonesia menganut asas Hukum Pidana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP yaitu, “*nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*”(tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Pengedar atau pun pemakai jenis narkotika yang belum diatur Undang-Undang Narkotika tidak bisa dituntut secara

⁶ <http://news.liputan6.com/read/2456967/bnn-identifikasi-41-narkotika-jenis-baru>, Diakses Senin, 27 Februari 2017, Pukul 20.30 Wib.

pidana karena tidak ada dasar hukum terhadap status jenis yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

Upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis baru ini harus mendapat perhatian serius dan benar-benar dilaksanakan agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran para aparat penegak hukum, diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan adanya kasus tindak pidana narkotika adalah pihak Kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang diatur dalam Pasal 148 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Keberadaan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat, yang diharapkan mampu menegakkan hukum serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru.

Salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru yang dapat dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba adalah menggunakan cara penyamaran dalam melakukan pemberantasan narkoba jenis baru, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Khusus kasus peredaran

narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (*raid planning execution*).

Penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyelidik dan penyidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika jenis baru. Dewasa ini, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁷

Kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih sehingga produsen narkoba berusaha terus untuk mengeksplorasi jenis-jenis narkoba baru dengan tujuan untuk mengelabui hukum. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Direktorat Reserse Narkoba diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba jenis baru tersebut guna meningkatkan

⁷ O.C. Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, hlm. 260.

moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul “Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)” dalam penulisan hukum ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yaitu:

1. Apakah ketentuan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis baru dalam hal ini tembakau gorila?
2. Adakah kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh data dan menganalisis ketentuan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di wilayah POLDA DIY.
2. Untuk memperoleh data dan menganalisis kendala yang dihadapi POLDA DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperdalam kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan oleh Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana narkoba jenis baru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi Kepolisian Polda DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkoba jenis baru. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan penelitian mengenai upaya kepolisian dimasa-masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)” bukan merupakan plagiasi dari hasil skripsi lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu:

1. Ahmad Fatkhurrosad, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2015) menulis skripsi dengan judul “ Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana upaya penyidik

dalam menangani kasus tindak pidana narkoba di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta? Tujuan Penelitian Penulis adalah untuk mengetahui upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diambil kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan Ditres Narkoba Polda DIY adalah melalui upaya pencegahan melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Instansi-instansi, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Kemudian melalui upaya represif yang ada hubungannya dengan tindakan tegas Polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang bisa membantu dalam penyidikan oleh penyidik Ditres Narkoba Polda DIY.

2. Lubrin, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2010) menulis skripsi dengan judul “Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba”. Rumusan masalah nya adalah bagaimanakah langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana Narkoba dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba serta mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba dengan melakukan operasi biasa dan operasi khusus di lapangan yang sudah memiliki pencegahan yang cukup strategis dan efisien. Kemudian hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba yaitu: Hambatan Internal yang berasal dari dalam tubuh POLRI seperti kurangnya sarana operasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengungkap pelaku narkoba, keterbatasan anggaran dalam hal melakukan penyelidikan hingga akhir pelimpahan kepada pihak kejaksaan. Kurangnya kekuatan personil yang perlu diperhatikan untuk menjangkau atau menindak pelaku narkoba yang semakin

merambah ke wilayah-wilayah pelosok kota. Kemudian hambatan Eksternal yang berasal dari luar tubuh POLRI yaitu masyarakat kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku narkoba yang semakin sulit untuk diminimalisir.

3. Wien Okta Adhy Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Tahun 2011) menulis skripsi dengan judul “Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten)”. Rumusan masalahnya yaitu: Bagaimanakah peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam pemberantasan dan penanggungan kejahatan Narkotika yang terjadi di wilayah Hukum Polres Klaten serta Faktor penyebab kendala yang dihadapi Satuan Narkoba dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten? Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor penyebab kendala-kendala yang dialami satuan Narkoba Polres Klaten dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten dan untuk mengetahui peran satuan Narkoba Polres Klaten dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten serta untuk menambah wawasan pengetahuan penulis terhadap teori-teori dan peraturan hukum yang diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan satuan Narkoba Polres Klaten

adalah memberantas dan menanggulangi kejahatan Narkotika yang ada di wilayah hukum Polres Klaten dengan melaksanakan program kerja dan kegiatannya, antara lain: Memberikan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan segala hal yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika dan obat berbahaya lainnya, kemudian melakukan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan, *talk show* kepada masyarakat yang belum mengerti akan bahaya dan dampak penggunaan narkotika, melakukan inspeksi mendadak atau operasi gabungan di kawasan-kawasan yang di sinyalir digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba, melakukan tes *urine* bekerjasama dengan tim medis dari Kepolisian Resort Klaten, memperingati hari Anti Narkoba Internasional, pemusnahan barang bukti Narkoba dan miras yang disita selama tahun 2010 di Polres Klaten, tanggal 15 November 2010, pendistribusian alat-alat dukungan operasional seperti teskit Narkoba dan *prekursor*, *x-ray machine portable*, alat deteksi Narkoba dan paket pos kepada para anggota Satuan Narkoba.

Hmbatan-hambatan Badan Narkotika Kota Semarang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, yaitu: hambatan internal timbul dari dalam jajaran Satuan Narkoba yang terlibat razia terbuka, ada kalanya jajaran Satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia terbuka, sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa

orang yang telah mengetahui akan diadakan razia telah melarikan diri. Kemudian besarnya biaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika, tentunya harus dibarengi dengan meningkatnya biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan sulit untuk dilakukan. Faktor biaya merupakan faktor yang sangat menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika. Saat ini anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan atau untuk dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan. Kemudian hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Hambatan eksternal ini timbul saat adanya sebagian masyarakat kurang peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba karena mereka beranggapan yang memakai dan pengedar Narkoba bukan keluarga mereka sendiri.

Ketiga penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian penulis dimaksud untuk mengetahui Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak Pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menurut Moeljatno perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸
3. Pelaku menurut ketentuan Pasal 55 KUHP adalah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

⁸ Moeljatno, 1987, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Bina Aksara, Jakarta, hlm. 53

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

4. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
5. Jenis narkotika tidak terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika adalah jenis atau zat dari narkotika baru yang bisa disebut juga dengan istilah *new psychoactive substances* (NPS) didefinisikan sebagai zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang tidak diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961, dan berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat luas.⁹
6. Wilayah Polda DIY yang dimaksud dalam penelitian ini adalah satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada dibawah Kapolri, kewilayahan Provinsi atau daerah Istimewa dan yang beralamat di Jln, Lingkar Utara Condongcatur, Depok Sleman Yogyakarta.

⁹ <https://www.selasar.com/gaya-hidup/nps-ancaman-baru-kesehatan-masyarakat>, Diakses Pada 2 Maret 2017 pukul 20.00

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari hukum primer (norma hukum). Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder (pendapat hukum) sebagai bahan data utama. Penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus hukum, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan ini, media massa dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis. Narasumber yang dimaksud adalah Ibu AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang

telah diketahui kebenarannya yaitu tentang Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY) yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan tentang Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY), meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian jenis narkotika, pengertian kepolisian, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian penyelidikan, dan pengertian penyidikan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari rumusan masalah.

